



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi khususnya dibidang perhubungan, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf k, huruf l dan huruf m Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bidang Manajemen Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen terhadap angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di wilayah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi penyusunan, perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Manajemen Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan antar kota dan angkutan masal di wilayah daerah;
 - b. penyiapan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah daerah;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pendirian perusahaan angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;

- d. penyiapan bahan izin trayek angkutan kota dan izin operasi angkutan penumpang umum dan tidak dalam trayek;
- e. pelaksanaan penertiban dan pengendalian angkutan penumpang umum daerah;
- f. penyiapan bahan lokasi terminal angkutan orang, halte Shelter, Jembatan Penghubung, Jembatan Penyeberangan Orang dan tempat pemberhentian angkutan masal dan angkutan barang di daerah;
- g. penyiapan bahan penetapan tarif angkutan kota dan angkutan penumpang umum oleh Walikota;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pendataan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang di daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi angkutan darat (Organda) di wilayah daerah;
- j. pelaksanaan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum di wilayah daerah;
- k. penyiapan rencana Penetapan lokasi Terminal Angkutan Orang tipe C dan Barang;
- l. penyiapan rencana rancang bangun Terminal Angkutan Orang tipe C dan Barang;
- m. penyiapan rencana pengoperasian Terminal Angkutan orang tipe C dan Barang;
- n. penyiapan pemilihan operator bus angkutan umum milik Pemerintah Daerah;
- o. penyiapan pemilihan investor dan operator bus angkutan umum bukan milik Pemerintah Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan huruf h Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Seksi Pengembangan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan angkutan jalan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengembangan sarana dan prasarana angkutan jalan;

- c. menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana angkutan massal;
- d. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan massal dan antar moda;
- e. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan massal dan antar moda;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan massal dan antar moda jalan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan;
- h. melaksanakan pengadaan sarana prasarana Halte, Shelter, Jembatan Penghubung, Jembatan Penyeberangan Orang dan tempat perberhentian angkutan massa;
- i. melaksanakan pengembangan sistem jaringan angkutan massal dalam 1 (satu) daerah kota;
- j. menyiapkan bahan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Jalan dan Angkutan Massal;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan, peningkatan, pemeliharaan serta pengoperasian fasilitas dan perlengkapan jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi pengembangan terminal penumpang dan barang;
- f. pelaksanaan penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas gedung parkir;
- g. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi usulan regulasi bidang lalu lintas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan ;
- i. pelaksanaan layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan Teknologi dan Informasi;
- j. pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Lalu Lintas Jalan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen;
- k. pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi Transportasi; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 14 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitas perlengkapan jalan;
- b. melakukan evaluasi dan menyiapkan data dan informasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, melakukan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
- d. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisis permasalahan lalu lintas;
- e. melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan daya tampung jalan;
- f. melaksanakan inventarisasi dan analisis tingkat pelayanan jalan;
- g. melaksanakan kajian rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
- i. memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota, Provinsi dan jalan Nasional;

- j. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap penerbitan ijin analisa dampak lingkungan;
- k. menyediakan data dan bahan dan evaluasi penilaian dan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas di jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional;
- l. melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas di ruas jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional;
- m. menyiapkan bahan penetapan tarif retribusi parkir yang di kelola oleh Pemerintah Kota;
- n. mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perparkiran;
- o. menyediakan data dan informasi serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk jaringan lalu lintas jalan pada jalan kota, jalan provinsi, dan jalan nasional; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 15 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
- b. melakukan evaluasi dan kajian terhadap sarana dan prasarana lalu lintas jalan berupa data dukung guna diinformasikan pada masyarakat;
- c. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan;
- f. menyiapkan rekomendasi penempatan dan bahan evaluasi pemasangan fasilitas keselamatan jalan di jalan Provinsi dan jalan Nasional;
- g. menyiapkan bahan dan meningkatkan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan dan pembangunan Terminal Angkutan Orang Type C atau Sub Terminal dan Terminal atau Pelataran Parkir Mobil Barang;

- i. melaksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap rencana pemasangan fasilitas jalan yang dilakukan oleh pihak lain selain dinas perhubungan;
- j. menyiapkan rekomendasi dan pemantauan serta penertiban terhadap penempatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas di jalan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- l. melaksanakan kajian penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. melaksanakan pengembangan dan pengadaan fasilitas parkir;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003